

 <p>PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Nomor SOP	93/OT.110/H.4/01/2020
	Tanggal Pembuatan	04 Januari 2010
	Tanggal Revisi	02 Januari 2020
	Revisi Ke	
	Tanggal Efektif	02 Januari 2020
Disahkan Oleh	 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Ir. Syafaruddin, Ph.D. NIP 196408271993031001	
Nama SOP : PELAPORAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Peraturan Keterbukaan Informasi Publik	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	1. Perangkat Komputer 2. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan maka tidak terlaksana Pelaporan dan Monitoring		

PELAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. PPID Pembantu Utama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan
2. Laporan Pelayanan informasi publik dibuat minimal setahun sekali
3. Laporan tahunan diserahkan kepada PPID Pelaksana Eselon I tembusan ke PPID Utama paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir
4. Laporan paling kurang memuat :
 - a. Jumlah permintaan pelayanan informasi yang diterima
 - b. Jenis informasi yang dimohon
 - c. Waktu yang diperlukan dalam pemenuhan pelayanan informasi publik
 - d. Jumlah pelayanan yang diberikan dan / atau ditolak
 - e. Jumlah pengajuan keberatan
 - f. Jumlah yang diselesaikan melalui komisi informasi